

Available at:

<https://doi.org/10.22515/jurnalalhakim.v6i1.8839>

p-ISSN: 2685-2225 | e-ISSN: 2722-4317

Received 04 24 | Revised 05 24 | Accepted 05 24



## RESEARCH ARTICLE

# Perlindungan Hukum Bagi Korban Pemerkosaan Sedarah yang Melakukan Aborsi Ditinjau dari Hak Asasi Perempuan

Eka Gita Yunita<sup>1</sup>, Mukhamad Bahrul Ulum<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia

\*Corresponding author's email: [gitayunitaa362@gmail.com](mailto:gitayunitaa362@gmail.com)

### Abstract

*This research aims to identify cases of rape victims committed by blood parties where the victim has experienced pregnancy and followed by abortion, this research will be reviewed through Women's Human Rights. Women are entitled to receive justice and legal protection by the government. Abortion or better known by its legal term, abortus procatus which in Latin has the meaning and meaning of deliberate abortion of the womb. Abortion is one of the many health cases that claim many victims, abortion is also one of the health cases included in the criminal act. Criminal regulation of abortion is not without reason, this is done one of them with the aim of saving women's health. Departing from one of the cases that occurred in the community, especially in Batang hari district, where the victim was raped by her own biological brother to experience pregnancy and abortion. The research method used in this study uses normative research using legal norms using a case approach. The results can be concluded that all forms of legal provisions regarding abortion, stating that the act of abortion is not allowed unless there are certain indications that allow it. So that there needs to be legal corrective action related to abortion, especially in certain conditions in order to create a sense of security and justice for others.*

**Keywords:** Legal Protection; Rape Victim; Abortion; Woman's Human Rights.

## 1. Pendahuluan

Kejahatan seksual telah berlangsung cukup lama di negara ini. Banyaknya berita mengenai pelanggaran seksual di seluruh Indonesia pada bulan Mei 2016 mengejutkan masyarakat negara ini.<sup>1</sup> Tragisnya, pemerkosaan adalah kejahatan yang harus dihadapi oleh banyak orang. Karena pemerkosaan sering kali melibatkan bahasa atau perilaku yang eksplisit secara seksual, maka pemerkosaan diklasifikasikan sebagai kejahatan seksual. Masalah yang banyak terjadi di Indonesia khususnya kasus aborsi siapa saja dapat menjadi pelaku kejahatan aborsi dan kejadian ini tergolong dalam kejadian yang perkembangan kasusnya semakin meningkat tajam dalam masyarakat setempat, ada banyaknya faktor pendorong

---

<sup>1</sup> Andika Wijaya dan Wida Peace Ananta, *Darurat Kejahatan Seksual* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2016).

bagi pelaku kejahatan untuk melakukan aborsi tanpa memikirkan dampak-dampak yang akan diterima bagi dirinya.

Ungkapan hukum untuk aborsi adalah "*aborsi procatu*," yang secara harfiah berarti "aborsi yang disengaja" dalam bahasa Latin. Aborsi merupakan kasus dari sekian banyak kesehatan yang menelan banyak korban, aborsi juga merupakan salah satu kasus kesehatan yang termasuk dalam perbuatan tindak pidana. Pengaturan pidana mengenai aborsi bukan tanpa sebab, hal ini dilakukan salah satunya dengan tujuan menyelamatkan kesehatan perempuan. UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, KUHP, Peraturan Pemerintah, dan yang terbaru Peraturan Menteri Kesehatan semuanya menunjukkan bahwa Indonesia termasuk negara yang tidak melegalkan aborsi.<sup>2</sup>

Pasal 299 dan 346-349 KUHP menyatakan aborsi ilegal; namun demikian, aborsi yang diperlukan secara medis adalah sah menurut UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2014. Legalitas penggunaan inses perkosaan sebagai pembenaran medis mengenai aborsi menimbulkan pertanyaan serius.<sup>3</sup>

Salah satu kejadian yang menyita perhatian masyarakat baru-baru ini terjadi di Kabupaten Batang Hari, Jambi, dan membuat heboh masyarakat Indonesia. Adik yang berinisial "WA" menjadi korban pemerkosaan yang dilakukan kakak laki-lakinya. Hal ini menyebabkan "WA" hamil, yang kemudian menggugurkan kandungan karena stres yang ditimbulkannya. Pada Rabu, 30 Mei 2018, warga desa menemukan mayat bayi perempuan di perkebunan kelapa sawit. Para pemimpin desa segera memberitahu pihak berwenang tentang tragedi tersebut.

Adapun dalam perkara nomor 5/Pid.Sus-Anak/2018/PN.MBN, Majelis Hakim memutuskan "WA" bersalah setelah melalui proses pemeriksaan persidangan karena terbukti dan meyakinkan melakukan tindak pidana pengguguran janin dalam kandungannya. Hakim menilai "WA" melanggar beberapa undang-undang, antara lain Pasal 55 ayat (1) KUHP kesatu, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Pasal 77 Ayat (1) Jo. "W.A." divonis bersalah atas tuntutan pidana dan dijatuhi hukuman 6 bulan penjara dan 3 bulan kerja-belajar karena mengakhiri kehamilan akibat pemerkosaan yang dilakukan kakak perempuannya. Pemerkosa berusia 17 tahun adalah kakak laki-laki korban (inses), dan dia menerima hukuman penjara dua tahun.<sup>4</sup>

Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian normatif, yaitu dengan memanfaatkan norma atau aturan hukum (hukum positif) dan menggunakan pendekatan berbasis kasus (*case approach*), yaitu menganalisis kasus dengan mengandalkan sumber hukum seperti peraturan perundang-undangan. Hal ini juga menyimpang dari konsep dan teori yang berkembang seiring berjalannya waktu dalam ranah hukum. Pendekatan studi kasus digunakan untuk menganalisis kasus-kasus pengadilan nyata yang berkaitan dengan masalah hukum tertentu yang dibahas dalam pasal tersebut.

Jika seorang perempuan korban pemerkosaan memilih untuk mengakhiri kehamilannya, maka dirinya akan menghadapi konsekuensi hukum. Hal ini menimbulkan

---

<sup>2</sup> Putu Ayu Segi dan I.Gusti Ngurah Prawarta Tripihana, "Tindak Pidana Aborsi Dalam Konteks Pembaharuan Hukum Pidana," *Kertha Wicara: Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 4 (2018): 1-13.2.

<sup>3</sup> Diantika Rindam Floranti, "Perlindungan Hukum Bagi Penyintas Aborsi Paksa Di Indonesia," *Justitia Jurnal Hukum* 1, no. 6 (2021): 48-71.

<sup>4</sup> Nofita Nurul Hidayatulloh dan Muridah Isnawati, "Legal Protection For Victims Of Blood Rape That Perform Abortion," *Iblam Law Review* 02, no. 03 (2022): 13-14.

tantangan bagi perempuan yang hamil akibat kekerasan seksual, sehingga menimbulkan kesulitan sosial dan psikologis yang bahkan dapat mendorong korban untuk bunuh diri. Namun, penting untuk dicatat bahwa dari sudut pandang etika, hukum, dan teologis, tidak ada dasar pemikiran atau pembenaran yang sah atas praktik aborsi. Sehingga memerlukan informasi mengenai prosedur pengecualian aborsi bagi korban perkosaan dan perlindungan hukum bagi korban perkosaan dalam kaitannya dengan hak asasi perempuan.

## 2. Pembahasan

### 2.1 Tinjauan Aborsi dan Landasan Hukum dalam KUHP dan Undang-Undang Medis

Istilah aborsi berasal dari kata Latin *abortio*, yang mengacu pada penghentian kehamilan sebelum janin mampu bertahan hidup. Dalam bahasa lain, misalnya Arab, dikenal dengan sebutan "*Isqhatu al-Hamli*" atau "*al-Ijhadh*". Menurut hukum syariah, aborsi mengacu pada penghentian kehamilan sebelum kehamilan berkembang sempurna atau ketika janin belum mencapai usia enam bulan. Sedangkan sesuai dengan prinsip hukum Islam (Syariah), penekanannya adalah pada tumbuh kembang janin secara optimal, tanpa mempertimbangkan usia kehamilannya.<sup>5</sup>

Aborsi menurut definisi para profesional medis mengacu pada penghentian kehamilan sebelum mencapai usia kehamilan 20 minggu yang menyebabkan kematian janin. Kelahiran prematur mengacu pada kelahiran janin yang hidup atau lahir dengan selamat antara usia kehamilan 20 dan 38 minggu. Hal ini dianggap prematur karena standar durasi kehamilan adalah minimal 6 bulan dan 20 minggu kurang dari ambang batas tersebut.<sup>6</sup>

Para ahli di bidang medis memiliki definisi yang berbeda mengenai aborsi :<sup>7</sup>

- a. Wignjosastro, Apabila kehamilan mencapai usia 20 minggu (diukur dari hari pertama haid terakhir), maka dianggap aborsi karena janin telah dibunuh dan dikeluarkan dari tubuhnya. Aborsi biasanya dilakukan sebelum janin mencapai usia tiga bulan.
- b. Sardikin Ginaputra (Fakultas Kedokteran UI), Kehamilan dapat dihentikan melalui aborsi jika janin tidak dapat bertahan hidup di luar kandungan.
- c. Prof. Dr. Soekidjo Notoatmodjo di dalam bukunya "Etika dan Hukum Kesehatan" Ia menguraikan proses aborsi sebagai pengambilan paksa janin atau embrio dari tubuh ibu sebelum tanggal persalinan yang diharapkan. Ada dua cara aborsi dapat terjadi: secara alami dan spontan.

Dari definisi-definisi tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa aborsi adalah proses mengakhiri kehamilan sebelum melahirkan, tanpa membahayakan rahim. Hal ini dapat terjadi secara spontan akibat kelainan fisik wanita atau akibat campur tangan manusia yang disengaja.

Berdasarkan pemaparan tersebut, terdapat landasan hukum mengenai aborsi sehingga segala sesuatu didasari atas ketetapan yang bersangkutan. Dalam KUHP aborsi merupakan "Seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun". Pasal 299 Bab XIV Buku Kedua KUHP mengatur mengenai kesusilaan dan memuat

---

<sup>5</sup> Dkk Aisyatul Azizah, "Aborsi Sebagai Isu Kontemporer Hukum Keluarga (Studi Al-Qur'an, Pendapat Ulama' Dan Hukum Di Indonesia)", *Jurnal Sinda* 1, no. 2 (2021): 94–102.

<sup>6</sup> *Ibid.*

<sup>7</sup> Cucu Solihah dan Trini Handayani, "Kajian Terhadap Tindakan Atas Jiwa Dan Bukan Jiwa (Aborsi), Menurut Hukum Pidana Islam Dan Hukum Kesehatan," *Jurnal Hukum FH UNSUR* 5, no. 4 (n.d.).

ketentuan mengenai aborsi. Pasal 346-349 Bab XIX Buku Kedua KUHP yang mengatur tentang pidana terhadap nyawa. Untuk mengatasi permasalahan yang disebutkan sebelumnya, studi kasus ini mengacu pada sejumlah landasan hukum. Berikut dasar aborsi ilegal menurut KUHP :

Pasal 347 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana : (1) Barang siapa dengan sengaja menyebabkan gugur atau mati kandungannya seorang perempuan tidak dengan ijin perempuan itu, dihukum penjara selama-lamanya dua belas tahun. (2) Jika karena perbuatan itu perempuan itu jadi mati, dia dihukum penjara selama-lamanya lima belas tahun.

Pasal 348 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana : (1) Barang siapa dengan sengaja menyebabkan gugur atau mati kandungannya seorang perempuan dengan ijin perempuan itu dihukum penjara selama-lamanya lima tahun enam bulan. (2) Jika karena perbuatan itu perempuan itu jadi mati, dia dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun.

Pasal 349 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana : Jika seorang dokter, bidan atau juru obat membantu melakukan kejahatan tersebut pada pasal 346, ataupun melakukan atau membantu melakukan salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal 347 dan 348, maka pidana yang ditentukan dalam pasal itu dapat ditambah dengan sepertiga dan dapat dicabut hak untuk menjalankan pencarian dalam mana kejahatan dilakukan.

Selain pasal-pasal tersebut Aborsi juga diatur dalam Pasal 463 (1) Setiap perempuan yang melakukan aborsi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal perempuan merupakan Korban Tindak Pidana perkosaan atau Tindak Pidana kekerasan seksual lain yang menyebabkan kehamilan yang umur kehamilannya tidak melebihi 14 (empat belas) minggu atau memiliki indikasi kedaruratan medis.

Kerangka hukum telah diperkuat untuk mengakui bahwa korban kekerasan seksual yang hamil mempunyai hak atas aborsi yang aman hingga usia kehamilan 14 minggu, dan perjanjian ini memperkuat hak tersebut. Pasal 75 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebelumnya mengecualikan aborsi dari tuntutan pidana hanya pada kasus yang melibatkan korban perkosaan dan dalam usia kehamilan 40 atau 8 minggu pertama, suatu periode yang sangat sulit dilaksanakan karena rentang waktu yang sempit. Pasal 194 UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan yang mengatur kriminalisasi aborsi bertentangan dengan UU juga telah dihapuskan oleh Pasal 622 ayat (1) huruf v KUHP Baru, dengan demikian nantinya pengaturan aborsi aman akan merujuk seluruhnya pada pengecualian dalam KUHP baru.

Revisi kebijakan KUHP Baru ini sesuai dengan ambang batas keamanan aborsi yang telah ditetapkan. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menegaskan bahwa batasan usia tersebut tidak didasarkan pada bukti ilmiah. Saat ini, kemajuan teknologi memungkinkan prosedur aborsi yang aman dilakukan hingga usia kehamilan 28 minggu dengan menggunakan berbagai metode. Teknologi dilakukannya aborsi aman menurut WHO salah satunya yaitu Aborsi Medis.<sup>8</sup>

Dengan disahkannya KUHP Baru menjadi UU No. 1 tahun 2023, yang berlaku pada 2 Januari 2023, memang terdapat penguatan pengaturan terkait dengan memberikan jaminan aborsi aman bagi korban kekerasan seksual, yang diperbolehkan hingga usia kehamilan 14 minggu dan tanpa batasan usia kehamilan untuk kehamilan dengan indikasi kedaruratan medis.

---

<sup>8</sup> Maidina Rahmawati dan Adhigama Budiman, *"Kerangka Hukum Tentang Aborsi Aman Di Indonesia 2023"* (Jakarta Selatan: Institute for Criminal Justice Reform, 2023).

Namun, ketentuan dalam KUHP Baru tersebut perlu menyelaraskan ketentuan lain berkaitan dengan aborsi dalam KUHP Baru yang sayangnya masih mengatur ketentuan pidana tentang perbuatan mempertunjukkan alat yang dapat menggugurkan kandungan dan perbuatan memberikan pengharapan bahwa suatu obat tertentu dapat mengakibatkan gugurnya kandungan. Perlu dipastikan dalam pedoman implementasi KUHP Baru bahwa kedua larangan perbuatan tersebut harus tetap merujuk pada pengecualian yang ada, bahwa untuk kehamilan akibat kekerasan seksual dan adanya indikasi ke daruratan medis, maka larangan perbuatan tersebut tidak berlaku.

Selain itu, untuk merespons kebaruan pengaturan mengenai aborsi dalam KUHP Baru, pada tataran implementasi dan kebijakan yang lebih teknis Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pelatihan dan Penyelenggaraan Pelayanan Aborsi atas Indikasi Medis dan Kehamilan Akibat Perkosaan harus disesuaikan dengan pengaturan baru dalam KUHP Baru.<sup>9</sup>

Selain melalui landasan hukum menurut KUHP, Undang-Undang Kesehatan juga mengatur ketentuan aborsi sehingga tercantumnya beberapa pasal yang mengatur kebijakan tersebut, menurut Pasal 75 ayat (1) yakni : Setiap orang dilarang melakukan aborsi. Namun terdapat pengecualian larangan aborsi tersebut sebagaimana diatur pada Pasal 75 ayat (2), yaitu berupa larangan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) yakni, Indikasi ke daruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup diluar kandungan, Kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban pemerkosaan.

Pengecualian larangan aborsi bagi korban yang hamil akibat perkosaan berlandaskan pada Pasal 75 ayat (2) huruf b Undang-Undang tentang Kesehatan yang perlu digaris bawahi adalah kehamilan tersebut dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan. Ketentuan Pasal 75 ayat (3) yang menyebutkan bahwa : "Tindakan aborsi tersebut hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling dan/atau penasehatan pra tindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor yang kompeten dan berwenang."

Pasal 76 mengatur bahwa prosedur aborsi medis harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Kondisi tersebut antara lain melakukan prosedur sebelum usia kehamilan mencapai enam minggu, terhitung sejak hari pertama haid terakhir, kecuali ada keadaan darurat medis. Selain itu, prosedur ini harus dilakukan oleh profesional kesehatan berkualifikasi yang memiliki keterampilan dan wewenang yang diperlukan. Memiliki sertifikat yang dikeluarkan oleh Menteri. Setelah mendapat persetujuan tegas dari ibu hamil yang bersangkutan, serta persetujuan suaminya, kecuali korban perkosaan dan penyedia layanan kesehatan yang telah memenuhi kriteria yang ditetapkan Menteri.

Undang-undang resmi mengenai aborsi menetapkan bahwa pemerintah Indonesia dengan tegas menentang praktik aborsi. Pengecualian hanya diberikan apabila terdapat indikasi medis sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Kesehatan. Permasalahan aborsi tidak lepas dari sumpah para dokter Indonesia yang didalamnya terdapat komitmen untuk menjunjung tinggi kesucian hidup setiap manusia.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> *Ibid.*

<sup>10</sup> Achadiat Charisdiono, *Dinamika Etika Dan Hukum Kedokteran* (Jakarta, 2007).

Para profesional medis mengklasifikasikan aborsi menjadi dua bentuk berbeda. Pertama, *Abortus spontaneus* mengacu pada terjadinya aborsi yang tidak disengaja. *Abortus spontaneus* mungkin disebabkan oleh faktor-faktor seperti adanya infeksi menular seksual atau kejadian yang tidak terduga. Kedua, *Abortus profocatus* mengacu pada aborsi yang disengaja yang terdiri dari dua bentuk, yaitu :

- a. *Abortus artificialis therapicus*, Secara khusus, istilah tersebut mengacu pada aborsi yang dilakukan oleh dokter karena alasan medis, artinya jika aborsi tidak dilakukan maka dapat mengancam nyawa ibu. Jika kehamilan terus berlanjut maka nyawa ibu kandungnya akan terancam.
- b. *Abortus Provocatus Criminalis*, mengacu pada prosedur aborsi yang tidak memerlukan perintah dokter. Kehamilan yang tidak diinginkan, baik di dalam atau di luar pernikahan, biasanya mengakibatkan aborsi dalam bentuk ini.<sup>11</sup>

Pada umumnya Perempuan memilih menjalani aborsi *abortus provocatus criminals* dengan beberapa faktor diantaranya:

- a. Pertimbangan ekonomi, preferensi pribadi, kekhawatiran terhadap kemiskinan, keinginan untuk membatasi jumlah anak, motivasi kecantikan, cita-cita karier yang sukses, keinginan untuk kebugaran jasmani dan langsing dan alasan individu lainnya.
- b. Faktor kecantikan biasanya dipicu oleh kekhawatiran bahwa janin akan terlahir cacat akibat paparan radiasi, obat-obatan, keracunan, atau faktor lainnya.
- c. Keprihatinan moral dapat muncul ketika perempuan hamil merasa sulit menerima ketidaksetujuan masyarakat karena keadaan biologis yang mungkin tidak sejalan dengan norma moral dan agama, seperti hidup bersama atau hamil di luar nikah.
- d. Variabel lingkungan, komponen ini biasanya muncul dari adanya fasilitas aborsi yang mudah diakses di sekitar individu, seperti dokter, bidan, terapis pijat, pusat pengobatan alternatif, dan lembaga sejenis.

Di samping dua macam dan dua jenis aborsi di atas, CB. Kusmaryanto membagi aborsi menjadi tujuh macam yaitu:<sup>12</sup>

1. Keguguran, juga dikenal sebagai aborsi spontan, mengacu pada penghentian kehamilan secara alami sebelum janin dapat bertahan hidup di luar rahim tanpa bantuan medis. Kelahiran prematur mengacu pada penghentian kehamilan setelah janin mencapai tahap perkembangan di mana ia dapat bertahan hidup secara mandiri di luar rahim, sehingga menghasilkan persalinan hidup.
2. Aborsi Terapeutik/Pengobatan adalah penghentian kehamilan bila ada alasan medis untuk melakukannya demi menyelamatkan nyawa ibu atau mencegah kerusakan permanen terhadap kesehatan atau tubuhnya. Dalam skenario ini, timbul benturan hak antara beberapa pihak, khususnya hak hidup janin yang dikandung, hak hidup ibu, dan hak setiap anak untuk mempunyai ibu. Penerapan aborsi terapeutik/medis menghadirkan situasi yang menantang dan kompleks yang mengharuskan pemilihan salah satu hak dasar untuk hidup.
3. Aborsi kriminal mengacu pada penghentian kehamilan dengan sengaja sebelum janin mencapai tahap di mana ia dapat bertahan hidup di luar rahim, karena alasan selain

---

<sup>11</sup> M. Nurul Irfan, "Aborsi Akibat Perkosaan," *Jurnal: Nuansa VI*, no. 1 (2014): 4.

<sup>12</sup> Yuli Susanti, "Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Aborsi (*Abortus Provocatus*) Korban Perkosaan," *Jurnal Ilmu Hukum Syiar Hukum* (2013): 290–311.

kebutuhan medis. Tindakan ini ilegal dan dilarang oleh hukum. Penerapan aturan hukum berbeda-beda antar negara karena perbedaan sistem hukum masing-masing. Meskipun beberapa negara memperbolehkan aborsi pada trimester pertama, Indonesia menganggap semua aborsi, kecuali yang dilakukan karena alasan medis, adalah tindakan yang melanggar hukum.

4. Aborsi *Eugenetik*, yaitu penghentian kehamilan untuk menghindari bayi yang cacat atau bayi yang mempunyai penyakit genetik.
5. Aborsi Langsung-Tidak Langsung adalah suatu teknik medis yang secara khusus ditujukan untuk menyebabkan kematian janin dalam kandungan ibu secara langsung. Aborsi tidak langsung mengacu pada intervensi medis yang secara tidak sengaja menyebabkan aborsi, meskipun aborsi tersebut bukan merupakan hasil atau tujuan intervensi yang direncanakan.
6. Aborsi selektif adalah penghentian kehamilan dengan sengaja ketika janin tidak memenuhi kriteria tertentu yang diinginkan. Biasanya, bentuk aborsi ini dilakukan oleh wanita yang menjalani diagnosis prenatal, yaitu mendiagnosis janin saat masih dalam kandungan.
7. Prosedur aborsi jangka akhir Aborsi, sebuah frasa yang digunakan dalam politik dan hukum, secara medis disebut sebagai dilatasi dan ekstraksi utuh (D&X). Prosedur ini awalnya dilakukan dengan memberikan obat-obatan kepada ibu hamil dengan tujuan menginduksi pelebaran dini pada serviks. Selanjutnya, dokter menggunakan instrumen khusus untuk memanipulasi orientasi bayi, memastikan bahwa kaki muncul sebelum bagian tubuh lainnya. Selanjutnya bayi dikeluarkan, namun tidak seluruhnya, sehingga kepala bayi tetap berada di dalam tubuh ibu. Selama prosedur, dokter memasukkan alat tajam ke kepala janin saat masih dalam kandungan dan mengeluarkan otaknya, sehingga mengakibatkan kematian bayi yang belum lahir. Setelah kematian bayi tersebut, semua barang dibersihkan. Cara ini dilakukan untuk mencegah komplikasi hukum, karena pelakunya akan mendapat hukuman jika bayi tersebut dibunuh setelah dilahirkan.

## **2.2 Analisis Perlindungan Hukum Atas Pengguguran Kandungan Korban Pemerkosaan Inses Ditinjau Dari Hak Asasi Perempuan**

Berdasarkan perlindungan hukum yang diatur dalam pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi : “semua orang berhak atas jaminan dan perlindungan maupun kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.” Oleh karena itu, negara harus menjamin kejelasan hukum untuk mencegah terjadinya pelanggaran sederhana terhadap hak-hak masyarakat. Pemerintah berupaya untuk memastikan bahwa hak-hak warga negara dilindungi melalui undang-undang sehingga setiap individu dapat merasa aman dan memiliki pedoman hukum yang jelas mengenai hak-haknya.<sup>13</sup>

Pasal ini secara tidak langsung menjamin terjaminnya hak asasi perempuan sebagai individu. Hak reproduksi merupakan salah satu hak yang dapat dijamin. Hak-hak reproduksi perempuan mencakup hak mendasar bagi perempuan untuk secara mandiri menentukan waktu kehamilannya dan jarak antar anak. Terjadinya kehamilan akibat perkosaan jelas melanggar hak reproduksi perempuan korban. Hal ini berdampak signifikan terhadap kesiapan fisik dan psikologis perempuan ketika mereka menjadi ibu. Khususnya bagi wanita

---

<sup>13</sup> Firda Yunita dewi, Sieldy Aprilia Utami, and Tama Bahtiar, “Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Pelaku Aborsi Akibat Perkosaan,” *Jurnal Rechtens* 11, no. 1 (2022): 83–94.

yang sedang hamil akibat kekerasan seksual. Dalam keadaan seperti ini, jelaslah bahwa seorang wanita tidak akan mampu dan tidak siap untuk menanggung bebannya sendiri.

Perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada perempuan yang melakukan aborsi akibat perkosaan mencakup upaya memulihkan kesejahteraan mentalnya setelah mengalami paksaan dari pihak lain (tekanan psikologis), memberikan hak untuk meminta restitusi atau kompensasi atas pelanggaran HAM yang berat, pelanggaran, dan memberikan kompensasi melalui jalur pemerintah dan negara. Mengenai perseorangan yang melakukan tindak pidana dalam keadaan ekonomi yang melarat dan mengejar keadilan dalam proses penyelesaian hukum. Ketika aparat penegak hukum menangani kasus aborsi yang disebabkan oleh perkosaan, mereka harus mempertimbangkan tidak hanya peraturan perundang-undangan namun juga keadaan di mana pelanggaran tersebut terjadi. Pertama, penting untuk membuktikan bukti pemerkosaan sebelum melanjutkan aborsi.<sup>14</sup>

Perlindungan hukum bagi perempuan yang melakukan aborsi pada dasarnya diatur dalam Pasal 50-68 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 yang biasa disebut KUHAP. Pasal ini memuat aturan yang bertujuan untuk menjamin perlindungan hukum terhadap individu yang dicurigai dan dituduh, dengan tujuan mencegah potensi pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Perlindungan hukum bagi perempuan tercakup dalam kerangka hak asasi manusia. Selain dijamin oleh UU Kesehatan yang memberikan pengecualian terhadap aborsi, implementasi UU Nomor 39 Tahun 1999 yang biasa dikenal dengan UU Hak Asasi Manusia juga menjadi landasan hukum untuk menjamin perlindungan hukum.

Hak asasi perempuan secara khusus dibahas pada bagian kesembilan Pasal 45-51 UU HAM. Meskipun tidak ada pengakuan eksplisit terhadap hak untuk menentukan nasib sendiri dalam bidang reproduksi, namun hal ini dapat dikaji melalui analisis pasal-pasal yang relevan. Sebagai gambaran, Pasal 45 UU HAM secara tegas menegaskan bahwa "hak-hak perempuan yang dituangkan dalam undang-undang ini merupakan hak asasi manusia yang mendasar". Adanya pembatasan ini berfungsi untuk menggarisbawahi kesetaraan mendasar antara perempuan dan laki-laki dalam hal hak asasi manusia. Hal ini penting untuk menyoroti kesetaraan yang melekat pada semua individu, tanpa memandang gender mereka.

Perempuan harus diberi otonomi dan hak untuk menentukan pilihannya sendiri sehubungan dengan kehamilan dan kehidupan reproduksinya. Perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada perempuan yang melakukan aborsi akibat perkosaan antara lain memulihkan kesehatan mentalnya setelah adanya paksaan dari pihak lain (tekanan psikologis), pemberian hak restitusi atau kompensasi atas pelanggaran HAM berat, dan pemberian kompensasi oleh pihak yang bersalah baik oleh pemerintah dan negara.

Mengenai perseorangan yang melakukan tindak pidana dalam keadaan ekonomi yang melarat dan mengejar keadilan dalam prosedur penyelesaian hukum. Ketika aparat penegak hukum menangani kasus aborsi yang disebabkan oleh perkosaan, mereka harus mempertimbangkan tidak hanya peraturan perundang-undangan namun juga keadaan di mana pelanggaran tersebut terjadi. Pertama, perlu dipastikan terjadinya pemerkosaan, dan kemudian, tindakan aborsi. Jika undang-undang bermaksud menetapkan pengecualian terhadap aborsi dalam kasus perkosaan, pengecualian tersebut harus didefinisikan secara eksplisit dan tegas untuk mencegah orang-orang yang tidak bertanggung jawab menggunakan ketentuan-ketentuan ini.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> *Ibid*

<sup>15</sup> Arrie Budhiartie, "Legalisasi Abortus Provocatus Karena Perkosaan Sebagai Implementasi Hak Asasi Perempuan (Analisis Yuridis Pasal 75 UU Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan)," *Jurnal Penelitian Universitas*

Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 mendefinisikan perlindungan sebagai proses menjamin terpenuhinya hak-hak korban dan saksi serta memberikan bantuan yang membuat mereka merasa aman. Gagasan ini memperjelas bahwa pemerintah mempunyai tanggung jawab untuk menjamin keselamatan penduduknya.<sup>16</sup>

Korban perkosaan yang hamil dan ingin mengakhiri kehamilannya melalui aborsi berhak mendapatkan perlindungan pemerintah. Langkah ini bertujuan untuk menjaga hak-hak mereka sebagai warga negara. Menurut undang-undang, khusus Pasal 75 ayat (2) huruf B Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014, korban perkosaan yang pernah melakukan aborsi diberikan perlindungan hukum.<sup>17</sup>

Aborsi merupakan kasus yang masih hangat untuk diperdebatkan karena kelegalitasannya dalam hal ini dipicu dari beberapa faktor diantaranya agama, hukum positif, moral dan etika dalam masyarakat. Jika melihat dari sisi aspek legalitasnya, Indonesia merupakan salah satu negara yang sudah mengategorikan aborsi sebagai perbuatan tindak pidana yang sebagaimana aturan hukumnya sudah jelas tertera dalam KUHP dan Undang-Undang serta kebijakan yang mengatur lainnya.

Indonesia bukanlah negara yang menganut satu agama saja, Indonesia merupakan negara yang banyak menganut agama dengan berbagai macam keberagaman budaya di dalamnya, sehingga hal ini juga memperluas kembali pandangan dalam menetapkan sebuah hukum dengan mangaitkan hukum agama di dalam nya.<sup>18</sup> Terdapat kesenjangan antara KUHP dan undang-undang kesehatan di Indonesia mengenai aborsi terhadap korban perkosaan. Pengertian *lex specialis derogat legi generali* yang menyatakan bahwa undang-undang khusus lebih diutamakan daripada undang-undang umum merupakan doktrin hukum yang dilaksanakan di Indonesia sesuai dengan norma perundang-undangan.

Asas *lex specialis derogat legi generali* berlaku apabila korban perkosaan melakukan aborsi. Sebab, ketentuan khusus Pasal 346-349 KUHP tentang aborsi lebih diutamakan daripada ketentuan umum. Ketentuan tersebut juga terdapat pada Pasal 75 hingga 77 UU Kesehatan. Konsep ini menyatakan bahwa undang-undang atau peraturan tertentu mempunyai prioritas di atas pedoman umum. Peraturan tentang Kesehatan dan Keselamatan Reproduksi yang dikenal dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 diatur dengan Jo PP no. 61 Tahun 2014. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan badan pengatur yang mengendalikan segala tindak pidana berdasarkan asas umum.

Asas *lex specialis derogat legi generali* dapat diterapkan dalam kasus di mana korban perkosaan melakukan aborsi, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 346 KUHP juncto Pasal 75 Ayat (2) Huruf B Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, serta sebagaimana PP Nomor 61 Tahun 2014 tentang kesehatan reproduksi, sesuai teori. Baik KUHP maupun UU Kesehatan merupakan bagian dari hukum publik sehingga mempunyai yurisdiksi yang sama.<sup>19</sup>

---

*Jambi Seri Humaniora* 13, no. 2 (2011): 59–72.

<sup>16</sup> Febefitriany Kusnadi dan Hery Firmansyah, “Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Perkosaan Inses Yang Melakukan Aborsi Pada Tingkat Pemeriksaan Pengadilan (Studi Kasus Putusan Nomor 5/Pid.Sus.Anak/2018/Pn.Mbn.),” *Jurnal Hukum Adigama* 2, no. 2 (2019): 459.

<sup>17</sup> *Ibid.*

<sup>18</sup> M. Wijayati, “Aborsi Akibat Kehamilan Yang Tak Diinginkan (KTD): Kontestasi Antara Pro-Live Dan Prochoice,” *Analisis Jurnal Studi Kelsalaman* (2015): 10.

<sup>19</sup> Muridah Isnawati, “The Urgence of Indonesian Penal Code (KUHP) Reform To Realize Humanistic-Based Imprisonment,” *Borobudur Law Review* 3, no. 1 (2021): 73–83.

Sesuai Pasal 75 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, korban perkosaan mendapat perlindungan hukum ketika melakukan aborsi. Pengguna mengacu pada Pasal 31 ayat (1) dan (2) PP Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi. Aborsi diperbolehkan bagi korban perkosaan karena potensi tekanan psikologis yang ditimbulkannya. Sebelum melakukan aborsi perlu dilakukan persiapan dan penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (3). Begitu pula setelah aborsi dilakukan, diperlukan konseling lebih lanjut. Prosedur ini harus dilakukan oleh penasihat yang berwenang dan juga harus mematuhi peraturan tambahan yang diuraikan dalam Pasal 76. Sebelum minggu keenam kehamilan, tenaga medis atau petugas kesehatan yang berwenang perlu melakukan intervensi dengan persetujuan ibu, sesuai dengan persyaratan dan batasan yang ditetapkan oleh penyedia layanan kesehatan yang mengatur.<sup>20</sup>

Menaati Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang kesehatan reproduksi merupakan hal yang wajib dilakukan dalam melakukan aborsi terhadap korban perkosaan. Surat keterangan dokter dari dokter dan alat bukti dari penyidik atau ahli kesehatan dapat memberikan kepastian kehamilan akibat tindak pidana perkosaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Hal ini tetap berlaku meskipun tidak ada bukti medis apapun.

Sesuai Pasal 72 huruf B Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, korban pemerkosaan diberikan perlindungan hukum. Pasal ini menegaskan bahwa perempuan memiliki otonomi untuk mengambil keputusan mengenai kehidupan reproduksinya dan tidak boleh menghadapi diskriminasi, pengucilan, pemaksaan, atau kekerasan apa pun. Hak-hak tersebut dilandasi oleh prinsip-prinsip luhur yang menjunjung tinggi martabat manusia dan sejalan dengan tradisi agama. Berdasarkan isi tersebut, terlihat bahwa perempuan berhak untuk mengandung dan melahirkan anak tanpa mengalami penindasan atau kekerasan apa pun. Karena adanya pemaksaan dan kekerasan, individu yang melakukan pemerkosaan melanggar hak korban atas kesehatan reproduksi dan kesejahteraannya secara keseluruhan.

Menurut UU Kesehatan, aborsi diperbolehkan dalam kasus kehamilan akibat perkosaan, asalkan prosedurnya dilakukan oleh tenaga medis profesional yang ahli dan berpengalaman, serta tetap mematuhi pedoman hukum dan agama. Negara memainkan peran penting dalam memastikan perlindungan hukum bagi perempuan yang melakukan aborsi karena pemerkosaan, serta mengakui sepenuhnya hak-hak reproduksi mereka. Hal ini dicapai dengan menerapkan undang-undang atau pedoman komprehensif yang khusus menangani isu-isu terkait pemerkosaan.

Perlindungan hukum mengacu pada tindakan dan pengamanan yang diberikan oleh hukum untuk memastikan hak dan kepentingan individu atau entitas ditegakkan dan dipertahankan. Kenyataannya, perlindungan hukum yang diberikan tidak efektif. Undang-undang yang lebih baik diperlukan untuk menjamin perlindungan hukum bagi perempuan yang melakukan aborsi karena pemerkosaan. Peraturan ini harus bertujuan untuk mencegah aborsi yang tidak aman dan menjunjung tinggi hak reproduksi dan hak asasi perempuan. Oleh karena itu, selain mendapat akibat atas perbuatannya, ia juga berhak mendapat perlindungan hukum sesuai dengan norma hukum.

Untuk memastikan bahwa perempuan memiliki akses terhadap hak-hak yang lebih

---

<sup>20</sup> Khoiril Bariyyah dan Khairul Muttaqin, "Legalisasi Aborsi Dalam Perspektif Medis Dan Yuridis," *Al-Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 11, no. 1 (2016).

mendasar, seperti hak untuk hidup dan hak untuk meningkatkan taraf hidup mereka, pemerintah harus menekankan sekali lagi betapa pentingnya melindungi perempuan. Meskipun pemerkosaan pada dasarnya merupakan kejahatan kekerasan fisik, namun hal ini juga mempunyai dampak yang luas terhadap kesejahteraan mental dan emosional korban. Akibatnya, para korban memerlukan perlindungan hukum yang kuat untuk memastikan mereka dapat terus memenuhi standar kesehatan mental dan fisik yang ditetapkan oleh kerangka hukum internasional dan nasional.

### 3. Kesimpulan

UU No. 36 Tahun 2009 yang memberikan perlindungan hukum terhadap tindakan *aborsi provocatus* terhadap korban perkosaan dengan beberapa syarat karena alasan medis, diatur dalam Pasal 75 ayat (3) dan Pasal 76 undang-undang yang sama. Hukum pidana dalam hal ini KUHP berlaku secara *lex generale* melalui ketentuan tersebut. Diperlukan tindakan segera dari penegak hukum untuk melegalkan aborsi (*abortus provocatus*). Sebab, menurut revisi UU Kesehatan No. 36 Tahun 2009, aborsi dibolehkan dalam keadaan tertentu, seperti bila nyawa ibu berada dalam bahaya, bila kehamilan tersebut merupakan hasil perkosaan atau inses, bila ibu menderita penyakit jiwa berat, atau bila janin menderita penyakit serius serta cacat lahir.

Selain kecilnya kemungkinan untuk melahirkan secara sehat, trauma psikologis yang dialami oleh korban perkosaan inses juga meningkatkan kemungkinan korban melakukan aborsi. Para peneliti juga berharap adanya perundang-undangan yang lebih baik, khususnya yang berkaitan dengan peraturan UU Kesehatan mengenai tenggat waktu aborsi, sehingga kasus hukum dan penerapannya di bidang medis dan kesehatan dapat lebih dipahami. Demi keselamatan semua orang dan demi keadilan, khususnya korban pemerkosaan.

### Daftar Pustaka

- Aisyatul Azizah, Dkk. “Aborsi Sebagai Isu Kontemporer Hukum Keluarga (Studi Al-Qur’an, Pendapat Ulama’ Dan Hukum Di Indonesia).” *Jurnal Sinda* 1, no. 2 (2021): 94–102.
- Ananta, Andika Wijaya dan Wida Peace. *Darurat Kejahatan Seksual*. Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2016.
- Budhiartie, Arrie. “Legalisasi Abortus Provocatus Karena Perkosaan Sebagai Implementasi Hak Asasi Perempuan (Analisis Yuridis Pasal 75 UU Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan).” *Jurnal Penelitian Universitas Jambi Seri Humaniora* 13, no. 2 (2011): 59–72.
- Budiman, Maidina Rahmawati dan Adhigama. “*Kerangka Hukum Tentang Aborsi Aman Di Indonesia 2023*.” Jakarta Selatan: Institute for Criminal Justice Reform, 2023.
- Charisdiono, Achadiat. *Dinamika Etika Dan Hukum Kedokteran*. Jakarta, 2007.
- Firmansyah, Febefitriany Kusnadi dan Hery. “Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Perkosaan Inses Yang Melakukan Aborsi Pada Tingkat Pemeriksaan Pengadilan (Studi Kasus Putusan Nomor 5/Pid.Sus.Anak/2018/Pn.Mbn.)” *Jurnal Hukum Adigama* 2, no. 2 (2019): 459.
- Floranti, Diantika Rindam. “Perlindungan Hukum Bagi Penyintas Aborsi Paksa Di Indonesia.” *Justitia Jurnal Hukum* 1, no. 6 (2021): 48–71. doi:

- <http://dx.doi.org/10.30651/justitia.v6i1.6059>.
- Handayani, Cucu Solihah dan Trini. "Kajian Terhadap Tindakan Atas Jiwa Dan Bukan Jiwa (Aborsi), Menurut Hukum Pidana Islam Dan Hukum Kesehatan." *Jurnal Hukum FH UNSUR* 5, no. 4 (n.d.).
- Irfan, M. Nurul. "Aborsi Akibat Perkosaan." *Jurnal: Nuansa* VI, no. 1 (2014): 4.
- Isnawati, Muridah. "The Urgence of Indonesian Penal Code (KUHP) Reform To Realize Humanistic- Based Imprisonment." *Borobudur Law Review* 3, no. 1 (2021): 73–83.
- Isnawati, Nofita Nurul Hidayatulloh dan Muridah. "Legal Protection For Victims Of Blood Rape That Perform Abortion." *Iblam Law Review* 02, no. 03 (2022): 13–14.
- Muttaqin, Khoirul Bariyyah dan Khairul. "Legalisasi Aborsi Dalam Perspektif Medis Dan Yuridis." *Al-Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 11, no. 1 (2016).
- Tripiana, Putu Ayu Segi dan I.Gusti Ngurah Prawarta. "Tindak Pidana Aborsi Dalam Konteks Pembaharuan Hukum Pidana." *Kertha Wicara: Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 4 (2018): 1-13.2.
- Wijayati, M. "Aborsi Akibat Kehamilan Yang Tak Diinginkan (KTD): Kontestasi Antara Pro-Life Dan Prochoice." *Analisis Jurnal Studi Kelsalaman* (2015): 10.
- Yuli Susanti. "Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Aborsi (Abortus Provocatus) Korban Perkosaan." *Jurnal Ilmu Hukum Syiar Hukum* (2013): 290–311.
- Yunita dewi, Firda, Sieldy Aprilia Utami, and Tama Bahtiar. "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Pelaku Aborsi Akibat Perkosaan." *Jurnal Rechtsens* 11, no. 1 (2022): 83–94.